



P U T U S A N

No. 397 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Surmawan, SH, Advokat, berkantor di Jl. WR. Supratman Pematang Gubernur 4 Kota Bengkulu, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 206/13/XI/2006 tanggal 7 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan hubungan suami isteri, karena selesai akad nikah di rumah orang tua Pemohon, Termohon langsung berpisah dan diajak pulang oleh keluarganya hingga saat diajukan permohonan ini sudah berjalan 4 bulan 25 hari;

Bahwa, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun tersebut karena pernikahan itu dilaksanakan secara terpaksa dan desakan serta ancaman dari pihak keluarga Termohon untuk segera menikah;

Bahwa, pernikahan tersebut terlaksana atas kesepakatan keluarga Termohon dan Pemohon agar supaya Pemohon dan Termohon segera menikah, karena kalau sudah dilaksanakan pernikahan tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 397 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu, karena Pemohon merasa sudah tidak mencintai Termohon lagi;

Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon juga merasa belum dapat menjalankan kewajiban terhadap Termohon sebagai seorang suami, karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih sebagai seorang mahasiswa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Termohon Kasasi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pemohon Kasasi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 54/Pdt.G/2007/PA.AGM. tanggal 14 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.500,- (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan putusan No. 08/Pdt.G/2007/PTA.Bn. tanggal 12 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 054/Pdt.G/2007/PA.AGM tanggal 14 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1428 M.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 397 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding (Termohon Kasasi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding (Pemohon Kasasi) di dalam sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp 366.500,- (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 4 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 54/Pdt.G/2007/PA.AGM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 27 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi dengan kontra memori kasasi tanggal 7 April 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada bagian " MENGADILI " angka 2 berbunyi membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No. 054/Pdt.G/2007/PA.AGM. tanggal 14 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1428 M." Jika dilihat dari bunyi amar putusan tersebut khususnya pada kalimat Nomor perkara yakni 054/Pdt.G/2007/PA.AGM, sudah jelas perkara tersebut bukan termasuk dalam perkara cerai talak seperti yang dimaksud dalam jenis perkara yang termaktub dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan dapat dibatalkan demi hukum ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, karena pertimbangannya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 397 K/AG/2008



sesuai ketentuan mengenai pembuktian, serta tidak cermat dan teliti terhadap bukti keterangan saksi Pemohon Kasasi/Termohon (yang diperiksa dalam pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti, maka berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No. 054/Pdt.G/2007/PA.AGM. harus dikuatkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No. 08/Pdt.G/2007/PTA.Bn.;

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam putusannya, dimana semua permintaan Pemohon Kasasi/Termohon dalam pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur atas perintah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui putusan Selanya, dimana semua tuntutan nafkah Pemohon Kasasi/Termohon meliputi nafkah biaya tempat tinggal, nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah, satupun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding ;

4. Bahwa, tuntutan Pemohon Kasasi/Termohon terhadap Termohon Kasasi/Pemohon adalah sebagai berikut:

4.1. Biaya tempat tinggal selama

10 bulan Rp 100.000,-/bulan Rp 1.000.000,-;

4.2. Nafkah lampau sebesar

Rp 15.000,-/hari X 10 bulan Rp 4.500.000,-;

4.3 Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 900.000,-;

4.4 Kiswah Rp 1.000.000,-;

4.5. Mut'ah 5 gram cincin emas _____.

Jumlah Rp 7.400.000,-;

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya semestinya dalam perkara cerai talak (selain isteri nusyuz) dalam hal Pemohon Kasasi/Termohon hadir di persidangan, Hakim secara ex officio dalam memutus perkara baik Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan tuntutan haknya (nafkah) atau tidak terhadap Termohon Kasasi/Pemohon, Hakim harus menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk memberikan hak-hak Pemohon Kasasi/Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **9 Januari 2009** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MHum**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 397 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs.H. HAMDAN,S.H.,M.H. PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.S.IP.M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH, M.Hum.

K e t u a :

ttd.

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. DADANG SYARIF

Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------|---------|-----------|
| 1. Meterai |Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi |Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- |
| Jumlah |Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H.MHum.

NIP: 150 169 538

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 397 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)